



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 0306.K/DIR/2023  
TANGGAL : 10 Oktober 2023

MATRIKS BATASAN KEWENANGAN, PERANGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN  
PENGULAS *GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE* (GRC)  
DALAM RANGKA PENETAPAN PROGRAM INVESTASI MURNI DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

1. Jenis Investasi A : Pengembangan Infrastruktur

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan ( <i>Approval</i> )	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) A.I Anggota: 1. Direktur Fungsi terkait 2. Direktur Keuangan 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan  Sekretaris : EVP Manajemen Risiko Transmisi dan Distribusi	Komite Perencanaan Investasi (KI) A.II Anggota: 1. EVP Pengembangan Bisnis Korporat dan Investasi 2. EVP Anggaran 3. EVP Project Management Office  Sekretaris: VP Manajemen Risiko Strategis, Portofolio dan Perencanaan Sistem



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Verifikasi dan Validasi	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir A</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u></p> <p>EVP Manajemen Risiko Konstruksi, Pembangkitan dan EBT</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan</li> <li>2. EVP Manajemen Valuasi Aset</li> <li>3. EVP Perencanaan Strategis Korporat</li> <li>4. EVP Manajemen Aset, Enjiniring dan Sistem Manajemen Terintegrasi</li> </ol> <p><u>Sekretaris:</u></p> <p>VP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan Jawa, Madura, dan Bali</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) A.I</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u></p> <p>EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EVP Keuangan Korporat</li> <li>2. EVP Manajemen Risiko Transmisi dan Distribusi</li> <li>3. EVP Pengadaan Transmisi, GI, Material Terpusat</li> <li>4. EVP Pengadaan Pembangkit dan IPP</li> </ol> <p><u>Sekretaris:</u></p> <p>VP Manajemen Risiko Konstruksi</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) A.II</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u></p> <p>EVP Perencanaan Strategis Korporat</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EVP Operasi Sistem Ketenagalistrikan</li> <li>2. EVP Pengadaan Pembangkit dan IPP</li> <li>3. VP Konsolidasi Anggaran Investasi</li> <li>4. VP Manajemen Risiko Strategis, Portofolio dan Perencanaan Sistem</li> </ol> <p><u>Sekretaris:</u></p> <p>VP Manajemen Risiko Transmisi</p>



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC secara <i>Self Assessment</i> oleh Satuan Kerja Pemrakarsa

2. Jenis Investasi B : *Maintenance Capital Expenditure*

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d.150 Miliar
Pengambil Keputusan ( <i>Approval</i> )	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) B.I  Anggota: 1. Direktur Fungsi terkait 2. Direktur Keuangan 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis  Sekretaris: EVP Manajemen Risiko Konstruksi, Pembangkitan dan EBT	Direktur Pembina Anggaran



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Verifikasi dan Validasi	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir B</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Manajemen Valuasi Aset</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EVP Manajemen Risiko Konstruksi, Pembangkitan, dan EBT</li> <li>2. EVP Operasi Sistem Ketenagalistrikan</li> <li>3. EVP Pengadaan Pembangkit dan IPP</li> <li>4. EVP Keuangan</li> </ol> <p><u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Pembangkitan &amp; EBT</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) B.I</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Manajemen Aset, Enjiniring dan Sistem Manajemen Terintegrasi</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EVP Keuangan Korporat</li> <li>2. EVP Aneka Energi Baru Terbarukan</li> <li>3. EVP Manajemen Risiko Konstruksi, Pembangkitan dan EBT</li> <li>4. EVP Manajemen Rantai Pasok</li> </ol> <p><u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Keuangan, Legal, dan Human Capital</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat</p>



**PLN**

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC secara <i>Self Assessment</i> oleh Satuan Kerja Pemrakarsa

3. Jenis Investasi C : Distribusi

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan ( <i>Approval</i> )	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) C.I  <u>Anggota:</u> 1. Direktur Distribusi 2. Direktur Keuangan 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Retail dan Niaga  <u>Sekretaris:</u> EVP Manajemen Risiko Strategis, Keuangan dan Human Capital	Direktur Pembina Anggaran



**PLN**

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Verifikasi dan Validasi	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir C</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Akuntansi</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EVP Manajemen Risiko Transmisi dan Distribusi</li> <li>2. EVP Manajemen Rantai Pasok</li> <li>3. EVP Pengembangan Bisnis Korporat dan Investasi</li> <li>4. EVP Pengembangan Produk Niaga</li> </ol> <p><u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Komersial, Digital, dan Enabler</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) C.I</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Operasi Sistem Ketenagalistrikan</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EVP Manajemen Risiko Strategis, Keuangan dan Human Capital</li> <li>2. EVP Pengembangan Produk Niaga</li> <li>3. EVP Keuangan Korporat</li> <li>4. EVP Manajemen Rantai Pasok</li> </ol> <p><u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Distribusi</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat</p>



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC secara <i>Self Assessment</i> oleh Satuan Kerja Pemrakarsa

4. Jenis Investasi D : Non-Infrastuktur Ketenagalistrikan

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan ( <i>Approval</i> )	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) D.I  <u>Anggota:</u> 1. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis 2. Direktur Keuangan 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital	Direktur Pembina Anggaran



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
		<u>Sekretaris:</u> EVP Infrastruktur, Jaminan Kualitas dan Pelaporan Manajemen Risiko	
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir D  <u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Anggaran  <u>Anggota:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>EVP Manajemen Risiko Strategis, Keuangan dan Human Capital</li> <li>EVP Manajemen Valuasi Aset</li> <li>EVP Pengembangan Produk Niaga</li> <li>EVP Customer Experience dan Excellence Service</li> </ol>	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) D.I  <u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Akuntansi  <u>Anggota:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>EVP Project Management Office</li> <li>EVP Perbendaharaan</li> <li>EVP Customer Experience dan Excellence Service</li> <li>EVP Infrastruktur, Jaminan Kualitas dan Pelaporan Manajemen Risiko</li> </ol>	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat





Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
	<u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Strategi dan Pengembangan Risiko	<u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Pengendalian Internal dan Pelaporan Konsolidasi Manajemen Risiko	
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC oleh Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC secara <i>Self Assessment</i> oleh Satuan Kerja Pemrakarsa

5. Jenis Investasi E : Pengembangan Bisnis

Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan terkait Pengembangan Bisnis
Pengambil Keputusan (Approval)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir E <u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Manajemen Aset, Enjiniring dan Sistem Manajemen Terintegrasi <u>Anggota</u> 1. Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan



Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan terkait Pengembangan Bisnis
	2. EVP Manajemen Risiko Strategis, Keuangan dan Human Capital 3. EVP Pengembangan Produk Niaga 4. EVP Keuangan Korporat 5. EVP Manajemen Valuasi Aset 6. EVP Niaga dan Pemasaran <u>Sekretaris:</u> VP Investasi Bisnis
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC Satuan Kerja Pengulas GRC

6. Program Investasi di Anak Perusahaan

Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan Program Investasi di Anak Perusahaan
Pengambil Keputusan (Approval)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi



Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan Program Investasi di Anak Perusahaan
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Valisasi (TVV) untuk jenis investasi Anak Perusahaan sesuai Lampiran I Keputusan ini, yaitu: 1. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir A; 2. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir B; 3. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir C; 4. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir D, atau 5. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir E.
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC Satuan Kerja Pengulas GRC

  
DIREKTUR UTAMA  
DIREKSI  
DARMAWAN PRASODJO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 0306 .K/DIR/2023  
TANGGAL : 10 Oktober 2023

MATRIKS BATASAN KEWENANGAN, PERANGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN  
PENGULAS *GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE* (GRC)  
DALAM RANGKA PENETAPAN PROGRAM INVESTASI *ON GOING PROJECT* DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

A. Total Nilai Investasi Proyek Tidak Lebih dari 100% (Seratus Persen)

Program Investasi *On Going Project* dengan total nilai investasi proyek < 100% (kurang dari seratus persen) nilai awal Anggaran Investasi yang telah ditetapkan atau nilai pagu Anggaran Investasi yang telah disetujui oleh Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi, Komite Perencanaan Investasi, atau Direktur Pembina Anggaran, maka batasan kewenangan, perangkat pengambilan keputusan, rekomendasi, dan dokumen persyaratan adalah sebagai berikut:

Batasan Kewenangan	Usulan Tambahan Anggaran Investasi <i>On Going Project</i>
Pengambil Keputusan ( <i>Approval</i> )	Direktur Pembina Anggaran
Dokumen Persyaratan	Dokumen persetujuan Program Investasi yang sudah disetujui sebagai bentuk mekanisme <i>check and balance</i> untuk direkomendasikan kepada Direktur yang mengelola fungsi keuangan untuk penerbitan Anggaran Investasi



B. Total Nilai Investasi Proyek Lebih dari 100% (Seratus Persen)

Program Investasi *On Going Project* dengan total nilai investasi proyek > 100% (lebih dari seratus persen) nilai awal Anggaran Investasi yang telah ditetapkan atau nilai pagu Anggaran Investasi yang telah disetujui oleh Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi, Komite Perencanaan Investasi, atau Direktur Pembina Anggaran, maka batasan kewenangan, perangkat pengambilan keputusan, dan pengulas GRC adalah sebagai berikut:

1. Jenis Investasi A : Pengembangan Infrastruktur

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan ( <i>Approval</i> )	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) A.I sesuai Lampiran I keputusan ini	Direktur Pembina Anggaran
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir A sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) A.I sesuai Lampiran I Keputusan ini.	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat
Pengulas GRC Penetapan Investasi <i>On Going Project</i>	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC secara <i>Self Assessment</i> oleh Satuan Kerja Pemrakarsa pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui



2. Jenis Investasi B: *Maintenance Capital Expenditure*

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan ( <i>Approval</i> )	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) B.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Direktur Pembina Anggaran
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir A sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) B.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat
Pengulas GRC Penetapan Investasi <i>On Going Project</i>	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC secara <i>Self Assessment</i> oleh Satuan Kerja Pemrakarsa pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui

3. Jenis Investasi C : Distribusi

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan ( <i>Approval</i> )	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) C.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Direktur Pembina Anggaran



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir C sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) C.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat
Pengulas GRC Penetapan Investasi <i>On Going Project</i>	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC secara <i>Self Assessment</i> oleh Satuan Kerja Pemrakarsa pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui

4. Jenis Investasi D : Non-Infrastruktur Ketenagalistrikan

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan ( <i>Approval</i> )	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) D.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Direktur Pembina Anggaran
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir D sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) D.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat





Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengulas GRC Penetapan Investasi <i>On Going Project</i>	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC secara <i>Self Assessment</i> oleh Satuan Kerja Pemrakarsa pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui

5. Jenis Investasi E : Pengembangan Bisnis

Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan terkait Pengembangan Bisnis
Pengambil Keputusan (Approval)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir E sesuai Lampiran I Keputusan ini
Pengulas GRC Penetapan Investasi <i>On Going Project</i>	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui





6. Program Investasi di Anak Perusahaan

Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan Program Investasi di Anak Perusahaan
Pengambil Keputusan (Approval)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) untuk jenis investasi Anak Perusahaan sesuai Lampiran I Keputusan ini, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir A;</li><li>2. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir B;</li><li>3. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir C;</li><li>4. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir D;</li><li>5. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir E</li></ol>
Pengulas GRC Penetapan Investasi On Going Project	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui

DIREKTUR UTAMA,  
  
DARMAWAN PRASODJO



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)  
NOMOR : 0306 .K/DIR/2023  
TANGGAL : 10 Oktober 2023

DAFTAR PEMRAKARSA USULAN PROGRAM INVESTASI MURNI BARU

No	Jenis Investasi	Pemrakarsa
<b>Jenis Investasi A: Pengembangan Infrastruktur</b>		
1.	Pengembangan aset baru infrastruktur ketenagalistrikan	
	a. Infrastruktur energi primer	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
	b. Alat transportasi energi primer	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
	c. Pembangkit	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
	d. Jaringan transmisi dan SCADA (termasuk jika terjadi penambahan infrastruktur pembangkitan dalam satu program)	Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
	e. Gardu induk	Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
	f. Pekerjaan pra-pelaksanaan konstruksi	1. Divisi Enjiniring dan Perencanaan Pengadaan; 2. Divisi Aneka Energi Baru Terbarukan; 3. Divisi Panas Bumi;



No	Jenis Investasi	Pemrakarsa
		4. Divisi Konstruksi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi; atau 5. Divisi Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
2.	Peningkatan kapasitas aset yang sudah beroperasi	
	a. <i>Uprating</i> dan penggantian peralatan utama pembangkit	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
	b. Modernisasi pembangkit	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
	c. <i>Repowering</i> dan relokasi pembangkit	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
	d. <i>Rerouting</i> atau <i>reconductoring</i> jaringan transmisi dan scada	Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
	e. <i>Uprating</i> atau relokasi peralatan gardu induk	Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
<b>Jenis Investasi B : <i>Maintenance Capital Expenditure</i></b>		
1.	<i>Refurbishment</i> dan/atau <i>uprating</i> peralatan pendukung pembangkit	1. Divisi Operasi Pembangkitan dan Independent Power Producer; atau 2. Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
2.	Penggantian atau relokasi tower	1. Divisi Transmisi Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali; 2. Divisi Transmisi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara; atau



PLN

No	Jenis Investasi	Pemrakarsa
		3. Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
3.	Penggantian atau <i>upgrading</i> peralatan dan alat ukur gardu induk	1. Divisi Transmisi Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali; 2. Divisi Transmisi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara; atau 3. Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
4.	Pra-pelaksanaan <i>maintenance capex</i>	1. Divisi Operasi Pembangkitan dan Independent Power Producer; 2. Divisi Transmisi Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali; atau 3. Divisi Transmisi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara
<b>Jenis Investasi C : Distribusi</b>		
1.	Pemasaran	Divisi Perencanaan Strategis Distribusi
2.	Perluasan infrastruktur distribusi	Divisi Perencanaan Strategis Distribusi
3.	Perkuatan infrastruktur distribusi yang sudah beroperasi	1. Divisi Operasi Distribusi Jawa, Madura, dan Bali; 2. Divisi Operasi Distribusi Sumatera dan Kalimantan; atau 3. Divisi Operasi Distribusi Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara
4.	Peralatan pendukung distribusi	1. Divisi Operasi Distribusi Jawa, Madura, dan Bali; 2. Divisi Operasi Distribusi Sumatera dan Kalimantan; atau

7



No	Jenis Investasi	Pemrakarsa
		3. Divisi Operasi Distribusi Sulawesi, Maluku, Papua; dan Nusa Tenggara
<b>Jenis Investasi D : Non-Infrastruktur Ketenagalistrikan</b>		
1.	Sarana dan prasarana umum	Divisi Umum dan Aset Properti
2.	Teknologi informasi, infrastruktur telekomunikasi/internet, pengembangan aplikasi	1. Divisi Manajemen Digital; atau 2. Divisi Sistem dan Teknologi Informasi
3.	Sertifikasi, perizinan, dan/atau jasa konsultasi manajemen	1. Divisi Legal Aset Properti dan Perizinan Terintegrasi; 2. Divisi Umum dan Aset Properti; atau 3. Divisi Pembina Anggaran terkait
4.	Infrastruktur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan	Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Keamanan, dan Lingkungan



**PLN**

Jenis Investasi E : Pengembangan Bisnis		
-	Pengembangan bisnis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Divisi Pengembangan Bisnis Korporat dan Investasi; dan/atau</li><li>2. Divisi Portofolio Management</li></ol>

DIREKTUR UTAMA,  
  
DIREKSI  
DARMAWAN PRASODJO